



P U T U S A N

Nomor 358 K/Pdt.Sus-HKI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

CV COSMETICS KEMPO INDUSTRI, diwakili oleh Direktur, Dodi Triwanto, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 25 C, Kelurahan Birugo, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Muhammad Firdaus D., S.H., M.H., C.IP., C.IRP. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *PT Rumah Paten Indonesia – Fun & Co Law Office*, beralamat di Gedung Perkantoran Hotel Kartika Chandra, 1st Floor Unit 003, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 18-20, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

Sdr. JAFRI, bertempat tinggal di Jalan Sutan Agung, Gang Mawar Nomor 31, Kelurahan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Faisal Chudari, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Sujarwo & Partners*, beralamat di Jalan Gatot Subroto, Nomor 70 C, Pahoman, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2023;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q.
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTUR JENDERAL

Halaman 1 dari 8 Hal. Put. Nomor 358 K/Pdt.Sus-HKI/2024



**KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTORAT MEREK
DAN INDIKASI GEOGRAFIS**, diwakili oleh Direktur Merek

dan Indikasi Geografis, Kurniaman Telaumbanua, S.H.,
M.Hum., berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said,
Kaveling 8-9 Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI
Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nova
Susanti, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 4 April 2023;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan
sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan pembatalan merek yang
diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Merek CKI Tigana + Lukisan dan Merek CKI Tiga
Anak merupakan merek yang tidak bisa didaftarkan dikarenakan
Merek CKI Tigana + Lukisan dan Merek CKI Tiga Anak
menggunakan nama dan inisial badan hukum (perusahaan)
Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a
Undang Undang Merek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat merupakan Pemohon beriktikad tidak
baik dalam melakukan pendaftaran Merek CKI Tigana + Lukisan dan
Merek CKI Tiga Anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3)
Undang Undang Merek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan batal demi hukum pendaftaran Merek CKI Tigana + Lukisan dan Merek CKI Tiga Anak, atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek CKI Tigana + Lukisan dan Merek CKI Tiga Anak atas nama Tergugat, dengan mencoret pendaftaran Merek CKI Tigana + Lukisan dan Merek CKI Tiga Anak dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat:

1. Eksepsi tentang jangka waktu gugatan;
2. Gugatan tidak jelas (gugatan kabur/*obscuur libel*);

Turut Tergugat:

1. Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa);
2. Gugatan *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-Merek/ 2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 30 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat beralasan hukum dan dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini hingga saat ini sebesar Rp8.480.000,00 (delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 Hal. Put. Nomor 358 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2023, kemudian terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 42 K/Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 42/Pdt.Sus-Merek/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 26 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 September 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 42/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Jkt. Pst.;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan pembatalan merek yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan bahwa Merek CKI Tigana + Lukisan dan Merek CKI Tiga Anak merupakan merek yang tidak bisa didaftarkan dikarenakan Merek CKI Tigana + Lukisan dan Merek CKI Tiga Anak menggunakan nama dan inisial badan hukum (Perusahaan) Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang Undang Merek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat merupakan Pemohon beritikad tidak baik dalam melakukan pendaftaran Merek CKI Tigana + Lukisan dan Merek CKI Tiga Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Undang Undang Merek;
4. Membatalkan pendaftaran Merek CKI Tigana + Lukisan dan Merek CKI Tiga Anak atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek CKI Tigana + Lukisan dan Merek CKI Tiga Anak atas nama Tergugat, dengan mencoret pendaftaran Merek CKI Tigana + Lukisan dan Merek CKI Tiga Anak dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Yang Mulia (*Judex Juris*) berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 17 Oktober 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, serta tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa untuk dapat diterima, suatu gugatan harus memenuhi syarat formil antara lain kejelasan uraian dalam posita, tuntutan, serta konsisten antara uraian dalam posita dan tuntutan;
2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, yang mana dalam posita gugatan *a quo*, Penggugat telah menguraikan merek terdaftar atas nama Tergugat, tetapi dalam tuntutan tidak dimuat nomor merek terdaftar atas nama Tergugat yang dimohonkan untuk dinyatakan batal, sehingga tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa tidak jelasnya uraian dalam petitum mengakibatkan gugatan kabur;
3. Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi CV COSMETICS KEMPO INDUSTRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 6 dari 8 Hal. Put. Nomor 358 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CV COSMETICS KEMPO INDUSTRI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Supid Arso Hananto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Hal. Put. Nomor 358 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Supid Arso Hananto, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp</u>	<u>4.980.000,00</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.H.
NIP. 19621220198612 1 001

Halaman 8 dari 8 Hal. Put. Nomor 358 K/Pdt.Sus-HKI/2024